



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Rmb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Rumbia**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 7471076909850002, tempat dan tanggal lahir Kendari, 23 September 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Raha, 08 Desember 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Btn Puri Wawombalata Indah Blok C 02, Jl. Osumetundu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2025/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan yang tertulis pada Buku Nikah dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari berdasarkan Buku Nikah Nomor: 26/05/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah Saudara Kandung Penggugat yang beralamat di Kompleks Perum Lapas, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah lagi di Kost-Kost-an yang beralamat di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sampai tahun 2013 sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2013 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
  - 2.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun Agustus 2013 hingga sekarang;
  - 2.2. Tergugat jarang satu rumah dengan Tergugat dikarenakan Penggugat kerja di Bombana sementara Tergugat kerja di Kendari;
  - 2.3. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL sejak tahun 2020;
3. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2013 yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kemudian terjadi cekcok dan Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun hingga sekarang;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat tinggal Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sementara

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di BTN Puri Wawombalata Indah Blok C 02, Jl. Osumetundu Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

5. Bahwa selama berpisah, baik kedua belah pihak ataupun keluarga kedua belah pihak belum pernah melakukan upaya damai;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/05/III/2013, tanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi-Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1 PENGGUGAT**, NIK. 7313044607890001, tempat dan tanggal lahir, Sengkang, 06 Oktober 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Usaha Catering dan kedai minuman, bertempat tinggal di Poea, Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah Saudara Kandung Penggugat yang beralamat di Kompleks Perum Lapas, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah lagi di Kost-Kost-an yang beralamat di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sampai tahun 2013 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April tahun 2013, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun Agustus 2013 hingga sekarang dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan bertengkar saat masih tinggal bersama di Kost-Kost-an yang beralamat di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun yang lalu, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kendari dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal kost-kotsan Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sementara Tergugat tinggal di BTN Puri Wawombalata Indah Blok C 02, Jl. Osumetundu Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia karena Tergugat telah menikah dan tinggal bersama dengan wanita lain;

Saksi 2, **SAKSI 2 PENGGUGAT**, NIK. 7403115510850201, tempat dan tanggal lahir, Teomokole, 15 Oktober 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah Saudara Kandung Penggugat yang beralamat di Kompleks Perum Lapas, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah lagi di Kost-Kost-an yang beralamat di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sampai tahun 2013 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April tahun 2013, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun Agustus 2013 hingga sekarang dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan bertengkar saat masih tinggal bersama di Kost-Kost-an yang beralamat di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun yang lalu, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kendari dan tidak pernah kembali;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal kost-kotsan Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sementara Tergugat tinggal di BTN Puri Wawombalata Indah Blok C 02, Jl. Osumetundu Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak bersedia karena Tergugat telah menikah dan tinggal bersama dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2013 dan telah hidup layak suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan April tahun 2013, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun Agustus 2013 hingga sekarang, Tergugat jarang satu rumah dengan Tergugat dikarenakan Penggugat kerja di Bombana sementara Tergugat kerja di Kendari dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL sejak tahun 2020, sehingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) tahun hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, berdasarkan alasan tersebut Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Maret 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan keterangan bukti saksi, Hakim perlu memilah antara keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dan keterangan saksi yang belum atau tidak memenuhi syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian yang diberikan kedua orang saksi Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon, saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut dan keduanya telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon. Hakim menilai bahwa proses penasihatan saksi terhadap Pemohon adalah bagian atau rangkaian dari adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran itu sendiri. Sehingga kesaksian kedua saksi Pemohon bukanlah kesaksian yang *unus testis nullus testis*, karena bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain. Kata "sesuai" sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg bukanlah harus sama persis. Makna kata "sesuai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat berarti: 1) tidak bertentangan, 2) serasi, dan 3) cocok. Di sisi lain, dalil tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut juga bersesuaian dengan fakta lain bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga saat ini. Atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 13 Maret 2013;
2. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun Agustus 2013 hingga sekarang dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL sejak tahun 2020;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh saksi-saksi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f)

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun Agustus 2013 hingga sekarang dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama WIL sejak tahun 2020, Dengan demikian, unsur pertama dapat terjadinya perceraian harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang, telah diupayakan oleh saksi-saksi Penggugat agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat pada setiap persidangan, dan memerintahkan para pihak untuk mediasi, namun

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi terjadi pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang menyatakan:

*"Jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".*

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Penggugat dan Tergugat itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori talak ba'in shughra, maka Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Rumbia saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asep Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb





**Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Asep Kurniawan, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2025/PA.Rmb